



PENETAPAN

Nomor : 122/PDT.P/2013/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini atas permohonan : -----

SANG MADE SUBAWA, lahir di Nyalian, 15 Agustus 1977, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Banjar Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjaringan, Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON-**

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Februari 2013 dan didaftarkan dengan Nomor : 122/PDT.P/2013/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri **SANG MADE BALON** dengan **SANG AYU PUTU TAGEL** ; -----
- Bahwa oleh Pemohon kurang begitu mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan, maka sampai saat ini kelahiran pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa disaat Pemohon memerlukan Akta Kelahiran Pemohon untuk kelengkapan administrasi maka pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus akta kelahiran ; -----



- Bahwa sampai disana pemohon diberi penjelasan oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung bahwa sekarang untuk –

2. pencatatan . . .

pencatatan kelahiran yang kelahirannya melewati 1 (satu) tahun, maka pencatatanya harus disertakan dengan penetapan dari Pengadilan Negeri ; -----

- Bahwa berbekal dari petunjuk itulah maka Permohonan dari Pemohon ajukan dihadapan Bapak kemudian kiranya nanti dapat Pemohon jadikan syarat pendukung didalam pengajuan pencatatan kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka permohonan ini pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, berkenan kiranya bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama **SANG MADE SUBAWA** yang lahir di **NYALIAN tanggal 15 Agustus 1977** ; -----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan Akta kelahiran atas nama pemohon tersebut ke dalam buku register dan membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1 : foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SANG MADE SUBAWA ; ----
2. P-2 : foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SANG MADE SUBAWA ; -----
3. P-3 : foto kopi Surat Keterangan Kelahiran nomor : 26/II/Ket/2013 ; -----
3. P-4 ...
4. P-4 : foto kopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 07/77/Pem/2013 ; -----

Menimbang, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti surat telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : -----

1. SANG MADE BALON, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - bahwa, pemohon lahir di Nyalian tanggal 15-08-1977 ; -----
 - bahwa, pemohon lahir dari perkawinan saksi dengan SANG AYU PUTU TAGEL ; -----
 - bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

2. SANG NYOMAN TUNTUN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----
 - bahwa, pemohon lahir di Nyalian pada tanggal 15 Agustus 1977 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pemohon lahir dari perkawinan orang tua Pemohon yang bernama SANG MADE BALON dan SANG AYU PUTU TAGEL ; -----

- bahwa, sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

4. TENTANG ...

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi SANG MADE BALON, dan Saksi SANG NYOMAN TUNTUN diperoleh fakta-fakta : -----

- pemohon lahir Nyalian pada tanggal 15 Agustus 1977 dari perkawinan orang tuanya yang bernama SANG MADE BALON dan SANG AYU PUTU TAGEL. Perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 17 Desember 1957 ; -----
- sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran karena orang tua pemohon lalai mencatatkan kelahiran pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”, dengan demikian tindakan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pencatatan lahirannya dapat dilaksanakan, sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang meminta ijin untuk mencatatkan peristiwa lahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 yang berkaitan dengan tata cara pencatatan kelahiran yang telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka Hakim memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada -----

5. Kantor ...

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan demikian petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama SANG MADE SUBAWA, lahir Nyalian pada tanggal 15 Agustus 1977
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut di atas, pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 oleh I KETUT DARPAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri -----

6. Semarang . . .

Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Penganti,

ttd.

I KOMANG MADAM MALIK, S.H.

Hakim,

ttd.

I KETUT DARPAWAN, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)